BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B /208/ KTPS/02/2021

TENTANG

PANITIA SELEKSI CALON PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN LAMPUNG BARAT PERIODE 2021-2026

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa masa jabatan pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lampung Barat Periode 2016-2021 akan berakhir pada tanggal 1 September 2021;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019, tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota maka perlu dibentuk Panitia Seleksi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Seleksi Calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lampung Barat Periode 2021-2026;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);

3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

OPD | KABA HUKUM

4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

6. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Panitia Seleksi Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lampung Barat Periode 2021-2026 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Panitia seleksi sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas:

a. melaksanakan koordinasi dengan Badan Amil Zakat Nasional RI dan Instansi terkait dalam persiapan pelaksanaan seleksi Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Periode 2021-2026;
b. mengadakan rapat Panitia Seleksi dalam merencanakan persiapan dan menyusun *time schedule* tahapan seleksi Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Periode 2021-2026;
c. mengumumkan informasi seleksi calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Periode 2021-2026 secara terbuka melalui media cetak atau elektronik;
d. melakukan seleksi calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Periode 2021-2026;
e. menetapkan calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten yang lulus seleksi sebanyak 2x jumlah calon pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten yang dibutuhkan dan ditetapkan dengan keputusan panitia seleksi yang ditandatangani oleh semua panitia seleksi; dan
f. melaporkan hasil seleksi calon pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten kepada Bupati.

OPD | KABAG HUKUM

KETIGA : Panitia Seleksi wajib menjaga integritas dan independensi dalam proses seleksi calon pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten dan melaporkan masa akhir tugas kepada Bupati.

KEEMPAT : Untuk membantu Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud diktum kesatu dibentuk Sekretariat Panitia Seleksi yang berkedudukan di Masijd Islamic Center Kawasan Sekuting Terpadu dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KELIMA : Sekretariat sebagaimana dimaksud diktum keempat mempunyai tugas :

a. mempersiapkan segala keperluan administrasi yang dibutuhkan panitia seleksi pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten; dan
b. membantu panitia seleksi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten dalam penyelesaian administrasi seleksi pimpinan Badan Amil Zakat Nasional.

KEENAM : Panitia seleksi sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	B. Kesra	
5	Kemenag	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 13 April 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Gubernur Lampung;
2. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
4. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Barat;
6. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Lampung Barat;
7. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B / 208 / KPTS / 02 / 2021
TANGGAL : 13 April 2021

I. SUSUNAN PANITIA SELEKSI PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN LAMPUNG BARAT PERIODE 2021-2026

NO	NAMA	JABATAN/UNSUR	JABATAN KEPANITIAAN
1.	Drs. Adi Utama	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setdakab.Lampung Barat	Ketua
2.	Mariyan Hasan,S.Ag.,M.Ag	Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Lampung Barat	Anggota
3.	Syamsul Maarif	Tokoh Agama	Anggota
4.	Ust. Abdul Gani	Tokoh Agama	Anggota
5.	Hernandi	Tokoh Masyarakat	Anggota

II. SUSUNAN TIM KESEKRETARIATAN SELEKSI PEMILIHAN CALON PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN LAMPUNG BARAT PERIODE 2021-2026

NO	NAMA	PERANGKAT DAERAH	JABATAN
1.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab.	Sekretariat Daerah Kabupaten	Penanggung Jawab Kesekretariatan
2.	Kepala Bidang Komunikasi Informasi Publik	Diskominfo Kabupaten	Anggota
3.	Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Islam	Kantor Kementerian Agama Kabupaten	Anggota
4.	Kasubag Bina Mental Spiritual Bagian Kesra Setdakab.	Sekretariat Daerah Kabupaten	Anggota
5.	Kasubag Kesejahteraan Sosial Setdakab.	Sekretariat Daerah Kabupaten	Anggota
6.	Kasubag Kesejahteraan Masyarakat Setdakab.	Sekretariat Daerah Kabupaten	Anggota
7.	Wakil ketua MUI Kabupaten Lampung Barat	Majlis Ulama Indonesia Kabupaten Lampung Barat	Anggota



BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS